

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PT RAJAWALI NUSINDO

1. Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis (offline) atau tidak tertulis (online) melalui penyampaian **email, telepon, pengisian form secara online atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik**
2. **Permohonan informasi publik secara tertulis (offline)** dilakukan dengan pengisian formulir permohonan informasi secara langsung serta wajib melengkapi dokumen persyaratan lainnya, seperti:
 - a. Identitas pemohon informasi, berupa:
 - **Salinan KTP, Paspor, SIM atau identitas lainnya sebagai bukti bahwa pemohon informasi publik adalah WNI**
 - **Salinan AD/ART** yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila pemohon informasi publik adalah badan hukum
 - **Surat kuasa dan salinan KTP pemberi kuasa** apabila pemohon informasi mewakili seseorang
 - b. **Surat Permohonan Informasi yang telah ditandatangani pemohon informasi atau pimpinan badan hukum pemohon** informasi apabila pemohon berupa badan hukum
3. **Permohonan informasi secara tidak tertulis (online)** pemohon informasi melakukan permohonan informasi dengan mengirimkan **email, telepon serta pengisian form online yang telah disediakan di website e-ppid PT Rajawali Nusindo,**
4. Apabila persyaratan permohonan informasi terpenuhi, pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari pejabat layanan informasi PT Rajawali Nusindo melalui balasan email atau pengiriman teks ke smartphone.
5. Pemohon menerima pemberitahuan secara tertulis dan tanggapan dari PPID **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi**